



PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Nomor : 39A /KPA.W16-A12/SK.OT1.2/VII/2025

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

KETUA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

- Menimbang:
- a. Bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Agama Pulang Pisau, diperlukan dukungan dari Satuan Kerja Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Pulang Pisau;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;
 5. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 6. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

7. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
8. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No.485-1/SEK/KU.01/10/2015 tanggal 23 oktober 2015 Tentang Penunjukan Pengadilan sebagai Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU;
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Nomor 32/KPA.W16-A12/SK.OT1.2/1/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Pengadilan Agama Pulang Pisau;
- Kedua : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Agama Pulang Pisau, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah :
- a. Memberikan dukungan pada masing-masing bagian untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Pengadilan Agama Pulang Pisau;
 - b. Membangun koordinasi dan fasilitas monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Pulang Pisau;

- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan Pengadilan Agama Pulang Pisau;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;
- Kelima : Keputusan diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada tanggal : 3 Juli 2025
KETUA,

WIRYAWAN ARIF, S.H.I., M.H.

Tembusan

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau
Nomor : 394 /KPA.W16-A12/SK.OT1.2/VIII/2025
Tanggal : 3 Juli 2025

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
PADA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU**

Pembina : Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.

Ketua Tim : Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.

Sekretaris Tim : Rahmatiah, S.Sy., M.H.

Area I Manajemen Perubahan

Koordinator : Hj. Norbaiti, S.H.I.
Anggota : Muhammad Rosidin, A.Md.
Annisa Dwi Riskawati, A.Md.

Area II Penataan Tata Laksana

Koordinator : H. Mariansyah Noor, S.Ag.
Anggota : Putri Syah Norens, A.Md.
Ahmad Muzakki Junifaro, S.H.
Sauni, S.Kom.

Area III Penataan Sistem Manajemen SDM

Koordinator : Yondri Harta, S.E., M.A.P.
Anggota : Fandi Triandi, S.E.
Juanti, S.E.

Area IV Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Koordinator : Akhmad Syahida, S.H.I.
Anggota : Yola Amelia Sihombing, S.T.
Tesar Satria Nugraha, S.H.
Mirayanti, S.H.

Area V Penguatan Pengawasan

Koordinator : Ina Aulia Rahayu, S.H.
Anggota : Azmi Fuadi, S.H.
Gusti Astuti Wulandari, S.H.
Muhammad Rapli

Area VI Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator : Kartini, S.H.I.
Anggota : Hani Puspita Sari, S.H.
Vicky Noval Perdana S, S.H.

KETUA,



WIRYAWAN ARIF, S.H.I., M.H.